



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor : 420/38/SEK-DIKBUD/DPMPSTP-LB/IV/2026

TENTANG
IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang : a. bahwa PKBM UTSMAN BIN AFFAN telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Satuan Pendidikan Non Formal PKBM UTSMAN BIN AFFAN yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan : Permohonan Penerbitan Izin Satuan Pendidikan Non Formal PKBM UTSMAN BIN AFFAN , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/256/PAUDPNF/DIKMAS/DISDIKBUD/2026, Tanggal : 30 Maret 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Memberi Izin Satuan Pendidikan Non Formal kepada :**

- KESATU : a. Penanggung Jawab (PJ) : DONI SISWAJI
- b. Alamat PJ : Batu Kumbang Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Lombok Barat
- c. Nama Penyelenggara : YAYASAN PONDOK PESANTREN UTSMAN BIN AFFAN
- d. Satuan Pendidikan Non Formal : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- e. Nomor Induk Berusaha : 1303260025493
- f. KBLI : 85495 Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta
- g. Nama Kegiatan : PKBM UTSMAN BIN AFFAN
- h. Alamat Kegiatan : Jalan Karang Bayan Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Lombok Barat
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 30 Maret 2029, jika ada perubahan kepengurusan mohon melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal : 20 April 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT



HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760904 199603 1 004

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



Kewajiban Pemegang Satuan Pendidikan Non Formal :

1. Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.
2. Melaporkan Kegiatan Satuan Pendidikan Non Formal yang sudah berjalan melalui **OSS.GO.ID** pada menu Pelaporan LKPM dengan ketentuan :
 - Per Semester (6 Bulan sekali) dengan kriteria Nilai Investasi Kegiatan kurang dari 5M
 - Per Triwulan (3 bulan sekali) dengan kriteria Nilai Investasi Kegiatan lebih dari 5M
 - Informasi Kriteria Nilai Investasi dapat dilihat pada Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan contoh : kurang dari 5M(Mikro, Kecil), lebih dari 5M (Menengah dan Besar)

